

## Efektivitas penerapan e-parking di kota samarinda terhadap peningkatan pendapatan asli daerah

Selphia Anggraini<sup>1</sup>, Nurriil Azhar Pramudinata<sup>2</sup>, Nabila Dhiya Faza<sup>3</sup>, Ahmad Maulana<sup>4</sup>,  
Chiquita Elriza<sup>5</sup>, Rama Ananda Resta<sup>6</sup>, Shofia Nur Fadilla<sup>7</sup>, Yesi Aprianti<sup>8</sup>✉

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda.

### Abstrak

Penerapan E-Parking ini diharapkan akan membuat perparkiran di Kota Samarinda lebih tertata rapi dan teratur serta mengurangi pungli parkir yang kebanyakan terjadi. Untuk itu dilakukannya penelitian ini guna mengetahui bagaimana progres penerapan E-Parking sampai saat ini di Kota Samarinda; mengetahui bagaimana efektifitas kebijakan E-Parking dalam penerapannya; dan bagaimana dampak penerimaan retribusi parkir terhadap peningkatan PAD. Metode yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik studi Pustaka, desc reserch, observasi, dokumentasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap Dinas Pendapatan Asli Kota Samarinda, Kepala UPT Parkir Dinas Pehubungan Kota Samarinda dan pengawas serta petugas parkir (juru parkir). Hasil penelitian menunjukkan lokasi penerapan merupakan lokasi dengan potensi besar dalam penggunaannya. Sampai saat ini penerapan E-Parking berjalan dengan baik karena terus mengalami perkembangan dalam kontribusi retribusi ke PAD, meskipun dilihat dari sisi keefektivannya belum dapat dikatakan belum efektif karena kontribusi yang masih sangat jauh terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022. Sampai saat ini terdapat 66 titik lokasi penerapan E-parkir di Kota Samarinda.

**Kata kunci:** E-parking; efektivitas; retribusi; pendapatan asli daerah (PAD)

### *The effectiveness of the implementation of e-parking in Samarinda City towards increasing local original income*

### Abstract

*The implementation of E-Parking is expected to make the park in Samarinda City more neat and orderly and reduce parking fees that mostly occur. For this reason, this research was conducted to find out how the progress of implementing E-Parking to date in Samarinda City; know how effective the E-Parking policy is in its implementation; and how the parking levy receipt impacts the increase in PAD. The method used is a descriptive research method with a qualitative approach. The data collection techniques used in this study are literature study techniques, desc reserch, observation, documentation and also in-depth interviews with the Samarinda City Original Revenue Office, the Head of the Parking Unit of the Samarinda City Transportation Office and supervisors and parking attendants (parking attendants). The results showed that the location of application is a location with great potential in its use. Until now, the implementation of E-Parking is going well because it continues to experience developments in the contribution of retribution to PAD, although in terms of effectiveness, it cannot be said to be ineffective because the contribution is still very far from the target set in 2022. Until now, there are 66 locations for the implementation of E-parking in Samarinda City.*

**Key words:** E-parking; Effectiveness; Levy; local original revenue (PAD)

## PENDAHULUAN

Kota Samarinda kini telah menerapkan konsep mengenai smart city salah satunya dalam rangka pemberian pelayanan di bidang parkir untuk peningkatan kenyamanan serta keamanan masyarakat Kota Samarinda. Diharapkan dengan terlaksananya program ini akan membuat sistem perparkiran di Kota Samarinda menjadi lebih tertib dan teratur serta mengurangi pungli parkir liar yang kebanyakan telah terjadi (MAF, 2022). Kota Samarinda bisa dikatakan mempunyai jumlah kendaraan cukup tinggi dan peningkatan penjumlahan kendaraan memberikan kesempatan meningkatkan biaya parkir untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sipayung, 2022).

Pemerintah Kota Samarinda berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan berbagai macam program salah satunya dari retribusi parkir dengan penerapan E-Parking (pembayaran non-tunai) pada tepi jalan umum. Tertuang dalam perda 21/2006 Kota Samarinda Retribusi parkir ialah pembayaran yang disediakan oleh pemerintah daerah atas penggunaan lahan parkir. Retribusi Parkir dilakukan pada tepi jalan umum merupakan pungutan daerah yang telah ditentukan Pemda atas pelayanan parkir yang telah dilakukan pada tepi jalan umum dalam bentuk pembayaran (sitasi). Di Kota Samarinda, E-Parking merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) potensial. Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah, dengan pengakuan dan menambah nilai kekayaan bersih Pajak Daerah, Retribusi serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dilakukan pemisahan dan PAD yang sah lainnya. Pemerintah kota Samarinda gencar dengan penerapan E-Parking dilihat dari beberapa titiknya, awal mula diberlakukannya pada tahun 2021 pada 12 titik sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku (Pradita, Silvanda Dewi, 2021)

Peraturan Daerah tertuang dalam perda 05/2015 Kota Samarinda tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir dikatakan bahwa “satu kali parkir di tepi jalan umum ialah maksimal satu jam (60 menit pertama) dan selanjutnya untuk setiap kelebihan per satu jam akan dikenakan tarif progresif sebesar 100% dari tarif sebelumnya yang berlaku. Namun, jika kelebihan parkir tidak mencapai hitungan 60 menit, maka akan tetap dihitung sebesar 60 menit. Tujuannya tarif progresif adalah untuk menambah pendapatan retribusi yang bersumber dari parkir dan untuk mengurangi kemacetan.” (Pradita & Utomo, 2021).

Penerapan tarif progresif telah belangsung namun belum berjalan sepenuhnya. Di lapangan cara tersebut tidak bisa diterapkan karena beberapa hal, contohnya pemakaian jasa parkir dimana jika menarik menggunakan tarif progresif, maka muncul selisih antara juru parkir dan masyarakatnya yang menggunakan jasa parkir ini sehingga dapat menimbulkan permasalahan. Karena banyak ketidaktahuan masyarakat yang dikaitkan dengan aturan tersebut mengakibatkan susah dalam menentukan dan memperlakukan peraturan tersebut. Diperlukan nominal penggunanya dengan pembuktian yang jelas, maka juru parkir akan mengenakan penetapan parkirnya. Cara tersebut juga dianggap tak efektif, karena beresiko dilakukan pelanggaran oleh oknum yang tak bertanggung jawab dalam menetapkan tarif yang selaras dengan aturannya. Untuk menyelesaikan masalah itu, pengambilan langkah untuk penerapan sistem parkir berbasis elektronik (E-Parking) menjadi wujud konsep dari smart city (Sipayung, 2022).

Pemerintah dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi menerapkan E-Parking dalam keinginan melakukan pelayanan terhadap masyarakatnya (Artamalia & Prabawati, 2019). Pengenalan E-Parking sendiri bertujuan untuk peningkatan keyakinan masyarakatnya terhadap petugas dengan kepastian tarif parkirnya, perasaan nyaman dan aman pada masyarakat dan juga menjadi harapan bagi petugas parkir untuk menghindari kenaikan parkir. Kemudian saat ini terdapat lokasi tujuan potensial penerapan E-Parking yaitu jalan KH. Khalid; jalan Pangeran Diponegoro; dan jalan Panglima Batur Kota Samarinda, lokasi ini merupakan pusat kota yang ramai dari pusat belanja serta perekonomian yang menjadi sumber pendapatan dari sisi retribusi.

Sumber pendapatan dari Kota Samarinda seperti retribusi dari sisi parkir, secara khusus parkir on-street ataupun di area berbelanja seperti mall, hingga saat ini belum mampu memberi sumbangsih yang jelas dan menyeluruh dalam artian belum mencapai target pendapatan yang ditetapkan. Dikarenakan hal tersebut, perlu adanya insentif dalam percepatan peningkatan dari masyarakat dengan usaha sah, yaitu melakukan inovasi dalam pengelolaan potensi parkir tepi jalan dengan menggunakan E-Parking.

Penerapan E-Parking di Kota Samarinda dilandasi dengan “peraturan Penerapan Wali Kota Samarinda” yang tertuang dalam perwali 19/2021 tentang “Tata cara Pembayaran, Penyetoran, dan tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir”, memuat adanya inovasi kemudahan layanan transaksi yaitu dapat mengisi uang elektronik dengan menggunakan m-banking dan/atau transfer rekening, tidak

hanya menggunakan uang Tunai atau kartu ATM saja. Program E-Parking ini dianggap ampuh dalam penekanan kebocoran PAD berasal dari retribusi parkir tepi jalan. Penerapan akan sulit dilakukan jika pemantauan yang dilakukan dengan cara manual dengan tidak diimbangi-nya teknologi. E-Parking memakai alat elektronik data capture dan data transaksi, data ini secara langsung akan terkirim ke server Dinas Perhubungan. Hal ini memudahkan terpantau oleh Dinas Perhubungan.

Sejak dilaksanakannya program E-Parking, penerapannya sendiri dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dengan perintah Perwali Kota Samarinda hingga saat ini, Namun Pada periode Juli-September tahun 2022 sistem E-Parking terdapat perubahan terhadap ruas jalan Jendral Sudirman; jalan KH. Khalid; jalan Pangeran Diponegoro; dan jalan Panglima Batur yang ditetapkan sebagai titik masa percobaan penggunaan alat Electronic Data Capture (EDC) pada penerapan yang diambil alih oleh Perusahaan Umum.

Peneliti dalam menguraikan pemaparannya memfokuskan pada mekanisme kontribusi E-Parking terhadap Pendapatan Asli Daerah dan keefektifannya selama dilaksanakannya, oleh karena itu tujuan penelitian ini mengetahui kondisi terkini penerapan E-Parking di Kota Samarinda; mengetahui kontribusi retribusi E-Parking terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda; mengetahui efektivitas penerimaan retribusi E-Parking di Kota Samarinda; dan Mengetahui tatacara pembayaran retribusi parkir.

## **METODE**

Penerapan E- parking di Kota Samarinda Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatannya deskriptif. Dikutip dalam (Imbarraga dan Reinaldi, 2019) dimana Poerwandari (1998) berpendapat bahwa penelitian kualitatif yaitu kajian dengan perolehan dan pengolahan data yang sifatnya deskriptif, contohnya dari wawancara, catatan lapangannya, gambar ataupun rekaman dan lainnya. Penelitian kualitatif merupakan pemahaman yang dimaksudkan untuk kajian dalam sebuah peristiwa yang dialami oleh subyek penelitian, penggambaran bentuk peristiwa dan bentuk kata serta bahasa, metode riset yang sifatnya menggambarkan, memakai analisa serta pada acuan data, kemanfaatan teori dan bahan dukungan dan perolehan suatu teori (Putu Mery Astuti et al., 2019). Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang di analisa karena hasil kajian ini bentuknya kata tertulis ataupun lisan dengan sikap orang-orang yang diamatinya yang dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian.

Jenis sumber data adalah dalam pengumpulan data primer dan data sekunder (Putu Mery Astuti et al., 2019). Dimana dalam pengertiannya data primer merupakan perolehan langsung dari lembaga yang diteliti dengan dilakukannya penelitian dan terkait pada informasi yang diperlukan. Data primer yang dipakai yaitu hasil wawancara yang diperoleh melalui informan dalam kaitannya dengan sistem E-Parking yang telah diterapkan serta efektivitas dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Samarinda. Informan dari penelitian yaitu Kepala UPT Parkir Dinas Pehubungan kota Samarinda yang memberikan informasi mendalam mengenai bagaimana efektivitas penerapan sistem E-Parking dalam penerapannya serta pembayaran retribusi di Kota Samarinda dan Koordinator Juru Parkir yang bertugas sebagai pengguna sistem E-Parking yang memberikan informasi mengenai bagaimana kondisi penerapan lapangan E-Parking di Kota Samarinda, kelebihan serta kelemahan dan juga dampak yang terjadi. Sedangkan data sekunder adalah datanya peneliti peroleh dari sumber lain. Data ini didapatkan dari studi pustaka, hubungan dengan penelitian ini contohnya menjadi gambaran umum mengenai penerapan E-Parking yang telah diterapkan sebelumnya, PAD dan komponennya, serta data lainnya yg relevan mendukung analisis. Subjek penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Asli Daerah dan Dinas Perhubungan Kota Samarinda sedangkan obyeknya yaitu efektivitas penggunaan sistem E-Parking dalam kontribusi pembayaran retribusi parkir kepada Dinas Pendapatan Asli Kota Samarinda.

Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaannya yaitu dengan Teknik studi Pustaka, observasi, dokumentasi dan juga wawancara yang dilakukan secara mendalam terhadap Dinas Pendapatan Asli Kota Samarinda, kepala UPT Parkir Dinas Pehubungan kota Samarinda dan juga pengawas serta petugas parkir (juru parkir) pada: jalan KH. Khalid; jalan Pangeran Diponegoro; dan jalan Panglima Batur Kota Samarinda. Penelitian ini, dengan data yang didapatkan dan dianalisa dengan deskriptif kualitatif ialah dengan pemahaman rangkaian data serta informasi yang diperoleh dalam penggambaran obyek yang sudah dilakukan penelitian, penyusunan yang tersistem dan diambil garis besarnya.

Peneliti dalam proses wawancara pengawas serta petugas parkir (juru parkir) menggunakan model wawancara terstruktur dimana telah dilakukan penetapan sendiri atas pengajuan pertanyaan pada

informan. Wawancara ini dengan tujuan melihat jawaban hipotesisnya. Hal ini dilakukan karena kami memandang bahwa seluruh sampel penelitian yang berupa pengawas serta petugas parkir (juru parkir) mempunyai peluang yang sama dalam menjawab pertanyaan. Adapun bentuk pertanyaan kunci akan diajukan sebagai berikut:

Data sekunder dengan telaah kuantitatif menjadi tolak ukur peristiwa dari penelitian dengan memakai resiko keuangan daerah, hal ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai mekanisme Penerimaan Asli Daerah dari retribusi parkir (Badan Litbang & Diklat Daerah, 2012). Adapun telaah kuantitatif digunakan:

Kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda yang dapat diketahui dengan rumus:

$$K_{rp} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan:

$K_{rp}$  = kontribusi retribusi parkir terhadap PAD

X = realisasi retribusi parkir

y = realisasi penerimaan PAD

Efektivitas penerimaan retribusi parking Kota Samarinda yang diperoleh dengan membandingkan target penerimaan retribusi parkir dengan potensi melalui rumus:

$$\text{efektivitas} = \frac{\text{penerimaan retribusi parkir (realisasi)}}{\text{potensi retribusi parkir (target)}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan retribusi parkir berdasar dari keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327/1996 yang tertuang dalam table berikut ini:

**Tabel 1.**  
Kriteria Efektivitas Retribusi Parkir

Persentase efektivitas	Kriteria efektivitas
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem E-Parking di mulai atas dasar perintah Wali Kota Samarinda, Dr.H. Andi Harun yang secara resmi dijalankan pada bulan April tahun 2021. Dalam menjalankan sistem E-Parking, Dinas Perhubungan selaku pengelola menerapkan sistem secara bertahap. Tahapan pertama dilaksanakannya sistem E-Parking ditepi jalan umum (on street) ialah pada 12 titik parkir di Samarinda yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih setahun dan berkembang menjadi 66 titik untuk juru parkir resmi. Tahapan selanjutnya pada periode Juli-September tahun 2022 sistem E-Parking terdapat perubahan terhadap ruas jalan KH. Khalid; jalan Pangeran Diponegoro; dan jalan Panglima Batur yang ditetapkan sebagai titik masa percobaan penggunaan alat Electronic Data Capture (EDC) pada penerapan yang diambil alih oleh Perusahaan Umum Daerah (perumda) Varia Niaga. Uji coba penerapan parkir elektronik ditepi jalan umum (on street) oleh Perusahaan Umum Daerah (perumda) Varia Niaga telah dilaksanakan pada 26 juni 2022 pada 20 titik di Kota Samarinda. Sistem pembayaran E-Parking memakai transaksi non-tunai melalui E-Money maupun m-banking yang telah mendukung scan barcode aplikasi QRIS pada aplikasi EDC. Pembekalan dilakukan oleh Perumda Varia Niaga terhadap juru parkir terkait penggunaan alat pembayaran. Penerapan E-Parking dilakukan pada periode Juli-september dengan terus dilakukannya pemantauan dan dievaluasi perkembangannya. Dalam masa uji coba ini terdapat kebijakan 70:30 antara juru parkir dengan pemerintah, dimana 70% pemasukan untuk pemerintah dan 30% untuk juru parkir. Peneliti memandang sistem pembayaran parkir menggunakan mesin EDC ini justru memangkas anggaran untuk gaji Juru Parkir karena adanya kebijakan bagi hasil 70% pemerintah dan 30% Juru Parkir.

Diketahui di Samarinda, jumlah juru parkir yang terdaftar secara resmi saat ini sebanyak 221 orang yang terdiri dari parkir tepi jalan umum secara non tunai & parkir berlangganan sebanyak 155

orang dan E-Parking sebanyak 66 orang. Dari 66 titik penerapan E-Parking di Kota Samarinda, saat ini baru berjalan secara real hanya pada 30 titik parkir dan untuk 36 titik sisa nya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Saat ini, Sistem pembayaran parkir elektronik di Kota Samarinda menggunakan scan barcode aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Untuk Tarifnya terdiri dari Roda dua sebesar Rp. 2000 dan roda empat sebesar Rp.3000, ditetapkan oleh Perwali kota Samarinda. Peraturan Daerah tertuang dalam perda No.14/2011, tentang “retribusi Jasa Usaha” bahwa parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam bentuk Retribusi (Imran, 2016). Mengandung arti bahwa semua pengelolaan jasa parkir dan/atau semua aktivitas parkir bersifat wajib dalam meyertakan hasilnya kepda pemerintah daerah”. Adapun strategi penanganan parkir (on the street) dalam hal peningkatan pada kontribusi PAD dan memperlancar lalu-lintas yakni sebagai berikut: pengaturan dan penetapan ruas jalan yang boleh digunakan untuk parkir, dimana mencakup lokasi dan parkirnya sehingga gangguan yang terjadi pada kelancaran arus lalu lintas bisa diminimalkan; mengoptimalkan pemanfaatannya fasilitas parkir yang telah ada; penyediaan lahan/fasilitas parkir diluar badan jalan terkhusus pada kawasan perdagangan, jasa dan perkantoran serta tempat hiburan atau rekreasi; dan terakhir Pemda dapat melakukan penambahan item persyaratan mengenai pengusulan ijin mendirikan bangunan (IMB) dalam penyediaan fasilitas parkir” (Sumarni, 2016).

Dinas perhubungan dalam pelaksanaannya berperan sebagai menjalankan sistem E-Parking dan Badan Pendapatan Daerah (BPD) sebagai penampung tanpa memungut pajak, sehingga retribusi yang diperoleh 100% masuk ke kas daerah tanpa perantara apapun itu. Pendapatan dari retribusi E-Parking secara langsung masuk ke dalam Kas Daerah setelah pengguna jasa parkir melakukan scan barcode pada aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selanjutnya sosialisasi Dinas Perhubungan difokuskan pada tiga ruas jalan yang memiliki potensi besar dalam penggunaan E-Parking in yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Panglima Batur. dan Jalan Diponegoro. Sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan seperti pendampingan dilapangan, pihak terkait ikut berperan memasang banner mengenai E-Parkir di beberapa lokasi. Kemudian dilakukan pula secara online seperti sosialisasi melalui sosial media dan melalui Kominfo dan biasanya ini hanya efektif kepada kaum milenial

Peraturan Daerah tertuang dalam perda No 5/2015 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir, Bab II Mengenai Azas, Maksud, Dan Tujuan, Pasal 4 mengatakan Izin pengelolaan dan penataan parker dengan penyelenggaraan maksud dan arahan parkir agar beroperasi baik (Peraturan Daerah, 2015). Dalam rangka penjaminan ketertiban, kepentingan umum serta tak merugikan bagi konsumen, pengelola parkir dilakukan dengan pemberian penjaminan dan kegunaan maupun tujuan tata kelola parkir.

Tata kelola parkir dalam penerapan sehari-hari, pastinya terdapat banyak pengguna jasa parkir yang membayar dengan menggunakan uang tunai atau secara cash. Jika masih terjadi pembayaran cash juru parkir akan melakukan scan barcode yang tersedia sendiri dengan menggunakan saldonya untuk memenuhi target setoran per-harinya, juru parkir akan melaporkan kepada Dinas Perhubungan. Juru parkir atau yang dikenal dengan petugas Parkir terdapat dua jenis yaitu juru parkir resmi yang digaji oleh pemerintah daerah sebesar Rp 1.000.000 per-bulannya dan juru parkir binaan tidak digaji, juru parkir binaan ialah seseorang yang ditemukan oleh dinas perhubungan yang belum terdaftar lalu dilakukan pendekatan agar masuk menjadi juru parkir resmi dan jukir binaan ini mereka wajib menyetorkan sebagian hasilnya kepada kas daerah, dan sisanya sebagai penghasilan mereka.

Diadopsi Peraturan Daerah Kota Samarinda 5/2015 pasal 19 Tentang Pengelolaan Dan Penataan Parkir, Petugas/ Juru Parkir diwajibkan menggunakan atribut parkir dan tanda pengenal; bertanggung jawab terhadap keamanan kendaraan beserta perlengkapannya; menjaga lingkungan parkir, termasuk didalamnya kebersihan dan kenyamanan lingkungan; wajib memberikan karcis parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana karcis tersebut hanya boleh digunakan untuk satu kali penggunaan fasilitas parkir; menyetorkan dan melaporkan hasil retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu dan tidak lebih dari satu baris.”(Widyastuti et al., 2018). Peraturan tersebut, jika diterapkan oleh juru parkir Samarinda akan berdampak pada peningkatan kontribusi PAD dan ketertiban parkir.

Titik penerapan yang sulit dijalankannya dalam sistem E-Parkir ialah pasar segiri dan apotek, karena pada pasar segiri aktivitas subuh dilakukan dari jam 03.00 hingga jam 06.00 subuh sehingga kemungkinan masyarakat akan sulit membuka aplikasi untuk melakukan pembayaran E-Parking, kemudian di apotek umumnya orang yang sedang sakit dan mencari obat jika jukir memaksakan untuk

pembayaran QRIS sehingga akan menyulitkan pelanggan yang sedang sakit. Kemudian daerah yang sulit seperti Jalan Jendral Sudirman adalah daerah yang membutuhkan akses cepat.

Sebelum diberlakukannya sistem E-Parking, Dinas Perhubungan pada pembayaran tunai menunjuk delapan orang pengawas, setiap pengawas memiliki 20-30 juru parkir dan mereka melakukan penyetoran hasil kepada masing-masing pengawas dengan wajib berdasarkan kwitansi, lalu pengawas melakukan rekapan dan membuat laporan kepada admin yang kemudian akan dihitung jumlah uang dari roda dua dan roda empat lalu dibuatkan kwitansi lagi di Dinas Perhubungan sebagai tanda terima setoran. Selanjutnya tanda terima ini direkap oleh Dinas Perhubungan maka dibuatkan kwitansi P26. Kwitansi P26 tersebut disetorkan ke kas penampungan yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah.

E-Parking memberikan sumbangsih pada PAD. PAD secara umum terdiri dari penerimaan pajak, retribusi yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan perizinan tertentu, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah (Badan Litbang & Diklat Daerah, 2012). Untuk menghitung kontribusi retribusi parkir pada pendapatan asli dilakukan dengan pembagian yang umum, formulanya:


$$K_{rp} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Data yang ada pada laporan pendapatan Dinas Pendapatan Asli Daerah terkait dengan retribusi parkir dilihat di item retribusi Jasa Umum (sub item rekening Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum), dapat di jabarkan sebagai berikut, (Dinas Pendapatan Asli Daeah Kota Samarinda).

**Tabel 2.**  
 Data Kontribusi Parkir ke PAD Kota Samarinda 2019-2020

Komponen PAD	2019	2020	2021
Retribusi jasa umum	Rp 30.435.454.009,00	Rp 25.971.331.322,00	Rp 27.446.321.325,00
Retribusi Pelayanan parkir ditepi jalan umum	Rp 1.768.905.000,00	Rp 1.159.572.000,00	Rp 1.065.852.786,00
Pendapatan asli daerah	Rp 560.679.282.249,81	Rp 485.143.157.813,33	Rp 594.801.655.082,71
Jumlah pendapatan daerah	Rp 3.344.082.920.155,59	Rp 2.846.320.359.015,33	Rp 2.860.515.372.672,71

Hasil penelitian menunjukkan kontribusi parkir dalam penerimaan kas PAD selama tiga tahun periode tahun 2019-2021 yaitu pada tahun 2019 ialah sebesar 0,31%, tahun 2020 sebesar 0,23% dan tahun 2021 sebesar 1,79%. Penurunan angka E-Parking tahun 2020 disebabkan salah satunya oleh virus Covid-19 yang menghambat kegiatan ekonomi sehari-hari karena adanya kebijakan social distancing dan larangan berkumpul ramai di tempat umum. Untuk penerapan E-Parking sendiri baru dimulai pada tahun 2021 hingga saat Oktober 2022. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Samarinda tahun 2020 dan 2021 mengenai laporan pendapatan retribusi parkir, dapat diketahui bahwasannya program yang sudah dijalankan hingga saat ini oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal peningkatan pendapatan melalui retribusi parkir telah berhasil (Sipayung, 2022), dapat kita lihat dalam penerapannya, E-Parking ini juga meningkatkan kontribusi pada kas daerah.



**Gambar 1.**  
 Pendapatan Retribusi Parkir

Penggunaan E-Parking terdapat 66 titik dari 221 titik parkir tepi jalan secara keseluruhan telah beroperasi pada Kota Samarinda, titik E-Parking dijabarkan sebagai ruas jalan dan berapa juru parkir yang terdapat di ruas jalan tersebut, sebagai berikut:

Tabel 3.  
 Sebaran penerapan e-parkir di Kota Samrinda

Ruas Jalan	Jumlah Juru Parkir
Jl. KH. Khalid	8
Jl. Jendral sudirman	1
Jl. Pangeran Diponegoro	7
Jl. Panglima Batur	9
Jl. Niaga Utara	8
Jl. Niaga Timur	1
Jl. Niaga Selatan	1
Jl. KH. Imam Bonjol	1
Jl. Perniagaan	2
Jl. Agus Salim	3
Jl. Pahlawan	3
Jl. S.Hasanuddin	1
Jl. Lambung Mangkurat	5
Jl. KH. Abdul Hasan	3
Jl. Gajah Mada	2
Jl. Yos Sudarso	1
Jl. KH. Abdul Marisi	2
Jl. P.Hidayatullah	1
Jl. P.Sebatik	1
Jl. Mulawarman	2
Jl. Dr.Soetomo	1
Jl. P.Antasari	1
Jl. Ahmad Yani	1

Sistem E-Parking berkontribusi dalam pemasukan PAD terutama pada titik ruas Jalan KH. Khalid, Jalan Panglima Batur dan Jalan Diponegoro. Hal ini, dapat dilihat dari data penerimaan retribusi yang diperoleh dari Dinas Perhubungan. Penerimaan ini memakai sistem E-Parking periode Januari - September 2022 diperhatikan:

Tabel 4.  
 Data penerimaan Retribusi Parkir terhadap PAD oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda periode Januari-September 2022

Jenis Pungutan	Target Th. 2022	Jumlah SSRD Jan-Agustus 2022	Jumlah SSRD September 2022	Jumlah total SSRD s/d September 2022
Retribusi Jasa umum	Rp3.500.000.000	Rp 1.061.213.940	Rp 123.222.000	Rp 1.184.435.940
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan	Rp3.500.000.000	Rp 1.061.213.940	Rp 123.222.000	Rp 1.184.435.940
Pelayanan parkir TJU dan parkir berlangganan		Rp 997.118.000	Rp 111.555.000	Rp 1.108.673.000
epelayanan E-Parking		Rp 64.095.940	Rp 11.667.000	Rp 75.762.940
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>Rp3.500.000.000</b>	<b>Rp 1.061.213.940</b>	<b>Rp 123.222.000</b>	<b>Rp 1.184.435.940</b>

Data tersebut menunjukkan bahwa perolehan pendapatan daerah dari retribusi parkir masih didominasi oleh parkir di tepi jalan umum (TJU) yang melakukan pembayaran secara offline dibanding pembayaran secara online (e-parkir). Dimana sekitar 93.6% memberikan sumbangsi pada total retribusi parkir. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk membayar parkir secara online dan kesiapsiagaan petugas parkir untuk melayani e-parkir. Dihitung dari keefektifannya pemungutan retribusi parkir dengan pembandingan realisasi untuk menerima retribusi parkirnya dari penetapan yang berdasar pada aturan yang mengacu pada KEMENDAGRI,

No.690.900.327/1996 tentang pedoman penelitian dan kinerja keuangan dengan (Badan Litbang & Diklat Daerah, 2012), diperoleh perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
Perhitungan Tingkat Efektivitas Penggunaan Sistem Parkir dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kota Samarinda, 2022

Bulan	target	realisasi	presentase	kategori
Jan-Agustus	Rp3.500.000.000	Rp 1.061.213.940	30,3%	Tidak efektif
Per-September	Rp3.500.000.000	Rp 123.222.000	3,52%	Sangat tidak efektif
Jan-September	Rp3.500.000.000	Rp 1.184.435.940	33,84%	Tidak efektif

Data memperlihatkan jika periode dari Januari-Agustus 2022, Pemerintah Kota Samarinda menargetkan penerimaan retribusi parkir yang tersebar di 66 lokasi tempat khusus E-Parking yang ada di Kota Samarinda dalam satu tahun yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,00 dengan realisasi periode bulan Januari-Agustus 2022 perolehannya hingga Rp 1.061.213.940. Jika dihitung, efektivitas yang diperoleh dari hasil ini memperlihatkan tingkatan sistem E-Parking untuk membayar di Kota Samarinda dengan persentase 30,3%. Hasil itu dapat diperhatikan jika sistemnya dari periode Januari-Agustus 2022 dalam kriteria tak efektif karena penilaiannya di bawah 60%. Kemudian Hasil penelitian yang telah dilakukan pada periode Januari - September 2022 menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda dengan target penerimaan retribusi parkir dalam satu tahun yang tersebar di 66 lokasi tempat khusus E-Parking yang ada di Kota Samarinda yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.184.435.940. Target dari periode Januari hingga September 2022 dengan capaian 33,84%. Hasil itu bisa dikatakan jika pemakaian sistem E-Parking dalam periode Januari-september 2022 dalam kriteria belum efektif karena tingkatan penilaiannya di bawah 60% dan juga data diperoleh belum akumulasi dalam satu tahun. Penerapan E -Parking di kota Samarinda masih belum dapat di katakan efektif, hal ini sejalan dengan apa yang peneliti dapatkan melalui informasi oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Hal ini berkaitan erat pula dengan pola kebiasaan sosial masyarakat di Kota Samarinda sendiri yang masih belum terbiasa menggunakan pembayaran non tunai khususnya pada penduduk usia tua. Dapat dikatakan belum mencapai kata efektif dikarenakan adanya fakta menarik yang perlu dijabarkan, seperti pembayaran retribusi E-Parking dari juru parkir terhadap kas Pendapatan Asli Daerah masih ditetapkan target untuk per-hari nya. hal ini ditetapkan sesuai dengan potensi wilayah yang digunakan sebagai titik penerapan E-Parking. Titik lokasi pada ruas jalan Panglima Batur, jalan KH. Khalid, dan jalan Diponegoro merupakan ketiga titik yang memiliki potensi besar diantara 66 titik yang telah menerapkan E-Parking. Kemudian kurang adanya pengenalan karena banyak masyarakatnya yang tak paham tentang sistem pembayaran elektronik seperti (E-Money atau QRIS).

Peningkatan retribusi E-Parking untuk kontribusi ke pad, memerlukan pengawasan serta tata cara pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara Dinas Perhubungan Kota Samarinda, mengadopsi dari Perwali Samarinda 19/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir, mekanisme pembayaran retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah baik secara tunai maupun non tunai: (Peraturan Walikota, 2019) ialah sebagai berikut:

Pembayaran tunai, mekanismenya yaitu: “a. Pemakai Jasa Parkir dengan pembayaran retribusi pelayanan juru parkir memakai uang tunai, dengan pemakaian parkir terkait dan pemberian tanda pembuktian dengan karcis; b. Juru Parkir melakukan penyetoran pembayaran pengguna jasa pada koordinator jur parkir yang terkait dengan tanda bukti kwitansi; c.koordinator Juru Parkir pasca memperoleh pembayaran pengguna jasa yang terkait dengan tanda bukti setoran kwitansi Juru Parkir; d. kepada Koordinator Juru Parkir terkait pemberian tanda bukti menyerahkan kwitansi penandatanganan bendahara penerima bantuan ketentuan undang-undang; dan kelima, Bendahara Penerimaan Pembantu pada Seksi Perparkiran untuk penyetoran retribusi pelayanan parkir dan penerimaan Koordinator Juru Parkir pada Bendahara Penerimaan ke RKUD”.

Pembayaran Non Tunai; dengan dilaksanakannya pada titik lokasi parkir yang telah ditentukan dan dibantu menggunakan alat parkir meter dan/atau sejenisnya, dengan ketentuan: “a. pembayaran retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan kartu e- payment dan/atau sejenis-nya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau lembaga yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan b. pembayaran retribusi pelayanan parkir diberikan tanda bukti pembayarannya berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter dan/atau sejenisnya.”

Pembayaran Berlangganan, saat ini di Kota Samarinda penerapannya hanya berlaku bagi kendaraan angkutan barang dan roda enam dan berlaku pada titik lokasi parkir ditepi jalan umum. Pada penerapannya, pemungutan parkir berlangganan dilaksanakan dengan memberikan bukti pembayarannya berupa stiker atau kartu parkir yang telah diperforasikan, bernomor seri dan tervalidasi. ketentuannya ialah: “a. Pemungutan retribusi parkir berlangganan dilakukan dimuka untuk jangka waktu satu tahun yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan perpanjangan Uji Kendaraan Bermotor atau cara lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai (uang elektronik, mobile banking, transfer rekening, mesin Elektronik Data Capture dan/atau sejenisnya); dan c. Karcis berlangganan akan berlaku selama 1 (satu) tahun”.

Pada implikasinya E-Parking memiliki kelebihan serta keuangan. Sistem E-Parking terutama pembayaran dengan QRIS memiliki beberapa kelebihan seperti pembayaran QRIS dapat menurunkan kecurangan atau kebocoran kas terhadap retribusi E-Parking karena pembayaran yang dilakukan oleh konsumen saat menggunakan barcode QRIS akan langsung masuk ke penampungan kas daerah yang selanjutnya akan disetorkan ke PAD tanpa perantara beberapa pihak. Sistem QRIS ini pun dipantau secara online oleh stakeholder, sehingga sistem dapat terus dievaluasi kedepannya serta dilakukan secara transparansi terhadap pendapatan, sehingga juru parkir dan masyarakat dapat mengetahui jalur pemasukkan retribusi parkir. Pemerintah Kota Samarinda juga dimudahkan dalam mengontrol bidang perparkiran dengan sistem komputerisasi. Dengan data yang valid berdasarkan sistem, Pemerintah Kota dapat menganalisa permasalahan dan melakukan penyelesaian. Sistem ini juga membantu untuk mengambil kebijakan yang tepat untuk perparkiran.

Penggunaan sistem QRIS tentu saja memiliki kelemahan dari aplikasi dalam sistem pembayaran, contohnya pada saat scan barcode bisa saja terjadi kecurangan dari konsumen karna memasukkan nominal parkir secara manual oleh konsumen. Demikian juga, masi rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sistem E-Parking, disebabkan anggapan kurang praktis dibandingkan dengan pembayaran yang cash dan Sebagian masyarakat yang kurang paham dalam hal penggunaan sistem QRIS saat melakukan pembayaran. Salah satu faktor utama penyebab masyarakat tidak bisa menggunakan sistem QRIS adalah faktor usia karena masih kurangnya masyarakat yang menggunakan E-Money untuk transaksi pembayaran. Hal ini membuat keharusan petugas parkir untuk memakai kartu E-Money personal saat transaksi pembayaran parkir dalam memenuhi target harian yang telah ditetapkan. Kemudian, Pada saat penerapan 3 bulan uji coba E-Parking oleh Perumda Varia Niaga dengan menggunakan alat EDC (Elektronik Data Capture) dalam penggunaannya juru parkir banyak memilih transaksi tanpa menggunakan alat tersebut karena adanya gangguan sinyal pada alat EDC. Masih belum banyaknya masyarakat yang menggunakan E-Money dipakai sebagai media transaksi dalam pembayaran parkir. Hal ini menjadi keharusan petugas parkir memakai kartu E-Money pribadinya saat melakukan transaksi dan penyerahan uang cash.

## **SIMPULAN**

Hasil analisis data serta observasi langsung ke lapangan melalui wawancara secara mendalam dengan pembahasan pada bab sebelumnya, diambil kesimpulan bahwa Penerapan E-Parking ini dimulai oleh perintah Wali Kota Samarinda pada April 2020. Saat ini E-Parking di Kota Samarinda terdapat 66 titik penerapan, baru berjalan secara real hanya pada 30 titik parkir dan untuk 36 titik sisanya belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Titik paling berpotensi besar terhadap retribusi ke Pendapatan Asli Daerah terdapat pada empat ruas jalan yaitu Jalan KH. Khalid Jalan Jenderal Sudirman, Panglima Batur, dan Jalan Diponegoro. 66 titik ini hanya juru parkir resmi untuk juru parkir binaan masih belum terlaksana sistem E-Parking karena masih menunggu proses perkembangan terbaru dan sudah diusulkan ke Badan Pendapatan Daerah untuk penggunaan QRIS. Sistem pembayaran parkir elektronik saat ini di Kota Samarinda menggunakan scan barcode aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Mengadopsi dari peraturan Wali Kota mekanisme pembayaran retribusi E-Parking dilakukan dengan cara sebagai berikut: “Pembayaran retribusi pelayanan parkir dilakukan dengan menggunakan kartu E-payment dan/atau sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank umum dan/atau Lembaga yang telah ditetapkan oleh Wali Kota; dan Pembayaran retribusi pelayanan parkir di berikan tanda bukti pembayaran berupa karcis parkir yang dikeluarkan dari alat parkir meter dan/atau sejenisnya”. Untuk pengembangan kebijakan dalam penggunaan barcode aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sistem saat ini dilakukan dengan scan barcode; retribusi parkir akan langsung masuk

ke penampungan yang dipantau langsung oleh Dinas Perhubungan yang selanjutnya akan masuk pada kas PAD. Dalam penerapan sistem E-Parking, sistem parkir yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan lebih menguntungkan bagi juru parkir karena menerima gaji tetap. Menurut peneliti dan juga juru parkir sistem QRIS lebih efektif digunakan karena lebih praktis dan retribusi ke PAD lebih jelas daripada menggunakan sistem mesin E-Money untuk masyarakat. Pendapatan dari retribusi parkir ini digunakan untuk memperbaiki dan pembangunan jalan, jadi tidak ada keuntungan dari sisi pemerintah.

Kontribusi retribusi E-Parking terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda selama tiga tahun periode 2019-2021 menunjukkan bahwa kontribusi tahun 2019 sebesar 0,31%, pada tahun 2020 sebesar 0,23%, dan pada tahun 2021 sebesar 1,79%. Program yang sudah dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam hal perpajakan untuk peningkatan pendapatan melalui retribusi parkir telah berhasil, dilihat dalam penerapan E-Parking juga meningkatkan kontribusi pada kas daerah Kota Samarinda.

Efektivitas penerimaan retribusi E-Parking di Kota Samarinda masih kurang efektif karena realisasi retribusi masih jauh dari target yang telah ditentukan. Dalam penerapan lapangan, E-Parking di Kota Samarinda juga masih belum dapat dikatakan efektif, hal ini berkaitan erat dengan pola kebiasaan sosial masyarakat di Kota Samarinda yang masih belum terbiasa menggunakan pembayaran non tunai khususnya pada penduduk usia tua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Artamalia, D. E., & Prabawati, I. (2019). Evaluasi Program E-Parking Di Kawasan Parkir Balai Kota Surabaya. *Publika*, 7(3), 1–8.
- Badan Litbang & Diklat Daerah, S. (2012). *hasil-kajian-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-dari-sektor-perparkiran-kota-samarinda (1).pdf* (p. 56).
- Imbarraga dan Reinaldi, R. P. I. dan H. (2019). *Universitas Pasundan. Kebudayaan*, 022, 1–47.
- Imran, A. A. (2016). Implementasi kebijakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum gajah mada oleh dinas perhubungan kota samarinda. 2, 2809–2822.
- Peraturan Daerah, K. S. (2015). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir. July, 1–23.
- Peraturan Walikota,samarinda. (2019). Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir.
- Pradita, Silvanda Dewi, and I. H. U. (2021). Metode Penulisan Laporan KKP. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015.
- Pradita, S. D., & Utomo, I. H. (2021). Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 1(1), 33–45. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>
- Putu Mery Astuti, D., Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, G., Putu Julianto, I., Studi, P. S., & Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, A. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Parkir Di Kabupaten Tabanan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(3), 2614–1930.
- Sipayung, B. (2022). Optimization of Samarinda City Parking Retribution Revenue Through e-Parking Innovation. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 1(2), 245–256. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v1i2.578>
- Sumarni. (2016). STUDI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR (ON THE STREET) DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN KELANCARAN LALU-LINTAS OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA. <https://Medium.Com/>, 4(1), 2377–2391.
- Widyastuti, A. R., Resmawan, E., & Alaydrus, A. (2018). *KOTA SAMARINDA*. 6(3), 1061–1074.